



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 163 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2013 telah diatur mengenai Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2017;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TGUPP.

#### Pasal 3

- (1) TGUPP bukan Perangkat Daerah melainkan Tim Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh SKPD/UKPD.
- (2) TGUPP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur.

## BAB III

### TUGAS DAN KEWENANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Tugas

#### Pasal 4

TGUPP mempunyai tugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal :

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TGUPP mempunyai wewenang :

- a. memanfaatkan sumber daya daerah, baik sumber daya manusia, keuangan maupun teknologi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- b. mengundang rapat SKPD/UKPD;
- c. meminta data/informasi dari SKPD/UKPD;
- d. meminta penjelasan dan keterangan dari SKPD/UKPD;
- e. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber atau tenaga ahli; dan
- f. memberdayakan narasumber dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Ketua TGUPP menghadiri rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TGUPP bersinergi dengan Sekretaris Daerah.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Pasal 8

Susunan keanggotaan TGUPP terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
- c. paling banyak 9 (sembilan) orang anggota.

Bagian Kedua

Keanggotaan dan Persyaratan

Pasal 9

Anggota TGUPP dapat terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Profesional/ahli.

## Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat sebagai anggota TGUPP paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pernah menjabat jabatan struktural eselon II dan/atau pejabat eselon III yang berpotensi menduduki jabatan eselon II;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bekerja penuh waktu;
- d. usia minimal 50 (lima puluh) tahun dan/atau usia minimal 45 tahun untuk pejabat eselon III yang berpotensi menduduki eselon II; dan
- e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

## Pasal 11

Profesional/ahli atau orang perseorangan yang dapat diangkat sebagai anggota TGUPP paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
- d. sanggup bekerja penuh waktu;
- e. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/anggota POLRI; dan
- f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

## Bagian Ketiga

## Pengangkatan dan Pemberhentian

## Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dipersiapkan oleh BKD bersama dengan Bappeda.

## Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dipersiapkan oleh BKD bersama Bappeda.

## Pasal 14

Keanggotaan TGUPP yang telah ditetapkan, dikukuhkan oleh Gubernur dipersiapkan oleh BKD bersama Bappeda.

## Pasal 15

- (1) Anggota TGUPP yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila :
  - a. memasuki batas usia pensiun;
  - b. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;

- c. mengundurkan diri;
  - d. meninggal dunia;
  - e. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja penuh waktu;
  - f. promosi atau diberdayakan pada jabatan lain; dan
  - g. sesuai hasil evaluasi berkinerja tidak baik.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dipersiapkan oleh BKD bersama Bappeda.

#### Pasal 16

- (1) Pemberhentian keanggotaan TGUPP yang berasal dari profesional/ ahli atau orang perseorangan sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Gubernur atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TGUPP yang berasal dari profesional/ahli atau orang perseorangan diberhentikan apabila :
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja penuh waktu;
  - d. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
  - e. ditetapkan sebagai tersangka.
- (3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Gubernur berakhir, Gubernur mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Keempat

#### Pembidangan Tugas

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TGUPP dapat membentuk Sub Tim sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penunjukan anggota Sub Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua berdasarkan Rapat TGUPP.

#### Bagian Kelima

#### Rincian Tugas

#### Pasal 18

Rincian tugas Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sub Tim TGUPP ditetapkan dengan Keputusan Ketua TGUPP berdasarkan Rapat TGUPP.

## Pasal 19

Kinerja anggota TGUPP dimonitor dan dievaluasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur secara periodik.

## BAB V

## SEKRETARIAT

## Pasal 20

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan TGUPP, dibentuk Sekretariat TGUPP pada Sekretariat Bappeda.
- (2) Sekretariat TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TGUPP dan secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Bappeda.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung oleh Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat fungsional (umum atau tertentu) pada Sekretariat TGUPP yang disiapkan oleh BKD.
- (5) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibagi kedalam Sub Tim TGUPP.

## Pasal 21

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja TGUPP;
- b. melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan TGUPP;
- c. menyusun program kerja dan anggaran TGUPP, sesuai Keputusan TGUPP;
- d. melaksanakan rapat-rapat TGUPP;
- e. menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang TGUPP;
- f. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TGUPP; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh TGUPP.

## Pasal 22

Formasi Jabatan Fungsional pada Sekretariat TGUPP terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Sub Tim.

## BAB VI

## HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

## Pasal 23

- (1) Ketua TGUPP diberikan kedudukan dan hak keuangan berupa Tunjangan Kinerja Daerah setara peringkat 14 c bagi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan setara peringkat 14 c bagi yang berasal dari profesional/ahli serta diberikan prasarana dan sarana kerja setara jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Wakil Ketua TGUPP diberikan kedudukan dan hak keuangan berupa Tunjangan Kinerja Daerah setara peringkat 14 b bagi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan setara peringkat 14 b bagi yang berasal dari profesional/ahli serta diberikan prasarana dan sarana kerja setara jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Anggota TGUPP diberikan kedudukan dan hak keuangan berupa Tunjangan Kinerja Daerah setara peringkat 14 a bagi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan setara peringkat 14 a bagi yang berasal dari profesional/ahli serta diberikan prasarana dan sarana kerja setara jabatan pimpinan tinggi pratama.

## Pasal 24

Kepada tenaga ahli dan narasumber yang ditugaskan oleh TGUPP diberikan honor kompensasi dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## TUNJANGAN KINERJA DAERAH SEKRETARIAT

## Pasal 25

- (1) Pejabat Fungsional pada Sekretariat TGUPP yang diangkat sebagai koordinator pejabat fungsional pada setiap Sub Tim TGUPP diberikan Tunjangan Kinerja Daerah setara peringkat 7.
- (2) Pejabat Fungsional Sekretariat TGUPP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tunjangan Kinerja Daerah setara peringkat 6.

## BAB VIII

## TATA KERJA

## Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TGUPP berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TGUPP bersifat kolektif kolegial yaitu mengedepankan musyawarah untuk mufakat sedangkan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak merupakan mekanisme terakhir dan keputusan terakhir ada pada Ketua TGUPP.



## Pasal 28

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Gubernur oleh SKPD/UKPD setiap anggota TGUPP bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

## BAB IX

## PELAPORAN

## Pasal 29

TGUPP membuat dan menyampaikan laporan secara berkala triwulanan, semester dan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

## Pasal 30

Sesuai dengan sifat dan urgensi materi laporannya, TGUPP menyampaikan tembusan laporan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda.

## Pasal 31

- (1) TGUPP menyampaikan hasil penilaian kinerja SKPD/UKPD pelaksana program unggulan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran.
- (2) Dalam rangka memberikan data/informasi dini mengenai kemungkinan kegagalan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik oleh SKPD/UKPD, TGUPP dapat menyampaikan hasil penilaian kinerja SKPD/UKPD pelaksana program unggulan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan yaitu pada bulan Juli tahun anggaran berjalan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

## Pasal 32

Laporan TGUPP kepada Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai kinerja Kepala SKPD/UKPD pelaksana program unggulan disertai dengan penjelasan dan dukungan data/informasi.

## Pasal 33

- (1) Laporan TGUPP kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dibuat dan disampaikan secara tertulis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam bentuk lisan dimungkinkan hanya untuk hal-hal tertentu menurut sifat dan urgensinya sangat segera.

## Pasal 34

Seluruh laporan TGUPP kepada Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 serta tembusannya bersifat rahasia.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 35

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TGUPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 72134

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003